



BUPATI LAMPUNG SELATAN

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Lampung Selatan.
2. Kepala Instansi Vertikal di wilayah
Kabupaten Lampung Selatan
3. Direktur BUMD di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Lampung
Selatan
di -
Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR :15 TAHUN 2023

TENTANG

PENGUTAMAAN PENGGUNAAN PRODUK LOKAL (DAERAH) PADA
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Memperhatikan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi, dalam rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta dalam upaya keberpihakan dan aksi afirmasi terhadap Industri Kecil Menengah di Kabupaten Lampung Selatan, diminta kepada saudara untuk melakukan hal hal sebagai berikut :

1. Mendorong kepada Pelaku Usaha Mikro Kecil/ Industri Kecil Menengah dan Rekanan Lokal untuk dapat terdaftar dan tayang pada Toko Daring Dan e-katalog Lokal, serta memerintahkan kepada PA/KPA/PPK/PPBJ untuk dapat melakukan proses *e-purchasing* pada Toko Daring dan e-Katalog Lokal ;
2. Mendorong Kepada Pelaku Usaha Mikro Kecil/ Industri Kecil Menengah dan Rekanan Lokal untuk melakukan registrasi serta mendapatkan sertifikat TKDN IK (Industri Kecil) secara gratis melalui aplikasi SIINAS Kementerian Perindustrian;

3. Mengutamakan Pembelian Dan Penggunaan Produk Lokal Lampung Selatan pada pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari APBD Kabupaten/kota serta BUMD di Kabupaten Lampung Selatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Melakukan evaluasi dan pelaporan secara berkala terhadap pelaksanaan kebijakan ini kepada Bupati Lampung Selatan melalui Tim P3DN Kabupaten Lampung Selatan.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 15 Agustus, 2023

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

~~NANANG~~ ERMANTO